



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.487, 2013

KEPOLISIAN. Pendidikan dan Pelatihan. Kerja Sama. Luar Negeri. Penyelenggaraan. Mekanisme.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG**

**KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam menjalankan peran dan fungsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan;
 - b. bahwa pendidikan dan pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan luar negeri yang memiliki peran strategis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Luar Negeri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Pelatihan adalah suatu upaya atau proses, cara pembuatan, kegiatan dengan waktu yang relatif singkat untuk memberikan, memelihara, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tertentu dengan metode yang lebih mengutamakan praktek agar mahir atau terampil untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
4. Kerja Sama Luar Negeri adalah setiap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Polri dengan lembaga pemerintah negara asing, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi nonpemerintah/ swadaya masyarakat yang dibuat secara tertulis dalam bentuk tertentu serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan luar negeri; dan

- b. terwujudnya kerja sama pendidikan dan pelatihan Polri dengan luar negeri yang tepat sasaran, terintegrasi dan terkoordinasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:

- a. mengutamakan kepentingan nasional, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
- b. saling menghormati, yaitu suatu sikap dalam hubungan fungsional yang mencerminkan pemahaman dan penghargaan akan kedudukan, tugas dan fungsi serta peran masing-masing tanpa mencampuri urusan internal masing-masing pihak;
- c. saling membantu, yaitu segala bentuk usaha, kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saling berhubungan dan kerja sama secara timbal balik dalam rangka kelancaran pelaksanaan suatu tugas kepolisian;
- d. persamaan kedudukan, yaitu posisi yang sama antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan tidak membedakan status hukum;
- e. saling menguntungkan, yaitu adanya manfaat yang dirasakan dan diperoleh masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama;
- f. mengutamakan kepentingan umum, yaitu mendahulukan kepentingan orang banyak atau masyarakat;
- g. memperhatikan hierarki, yaitu dengan memperhatikan tingkat kewenangan berdasarkan pangkat, jabatan dan susunan organisasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang; dan
- h. memperhatikan hukum nasional masing-masing dan memperhatikan hukum dan kebiasaan internasional.

BAB II

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 4

Jenis pendidikan kerja sama dengan luar negeri meliputi:

- a. akademik;
- b. manajerial; dan
- c. profesi atau vokasi.

Bagian Kedua

Kurikulum

Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja sama dengan luar negeri diawali dengan penyusunan kurikulum.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Polri paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi yang diharapkan sesuai jenis pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kurikulum pendidikan dan pelatihan dilaksanakan pengkajian dan dievaluasi setelah selesai pendidikan dan pelatihan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kalemdikpol.

Bagian Ketiga

Bahan Ajar

Pasal 7

- (1) Bahan ajar disusun berdasarkan kurikulum pendidikan dan pelatihan guna mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Materi bahan ajar disesuaikan dengan jenis, jenjang waktu dan peserta pendidikan dan pelatihan.
- (3) Materi bahan ajar diserahkan kepada Lembaga Pendidikan Polri sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat

Peserta

Pasal 8

Peserta Pendidikan dan pelatihan Kerja sama dengan luar negeri adalah pegawai negeri pada Polri dan/atau personel Kepolisian Negara lain yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

Persyaratan Peserta yang dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan, meliputi:

- a. rekomendasi dari Kasatker;
- b. lulus seleksi, khusus pegawai negeri pada Polri;

- c. batasan usia, pangkat/golongan;
- d. kompetensi;
- e. diutamakan mempunyai kemampuan bahasa asing;
- f. sehat jasmani dan rohani serta khusus wanita tidak dalam keadaan hamil; dan
- g. surat keterangan bebas narkoba dari dokter Polri.

Pasal 10

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan berhak memperoleh:
 - a. pengasuhan;
 - b. perlindungan dan bantuan hukum;
 - c. uang saku, akomodasi, transportasi, konsumsi, pelayanan kesehatan dan asuransi; dan
 - d. materi ajaran dan sertifikat/surat keterangan lulus.
- (2) Kewajiban peserta pendidikan dan pelatihan:
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. menyimpan rahasia negara;
 - d. membuat laporan hasil pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. menerapkan hasil pendidikan dan pelatihan kepada kesatuan.

Pasal 11

- (1) Peserta pendidikan dan pelatihan dapat diberhentikan apabila:
 - a. tidak memenuhi persyaratan meneruskan pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. melakukan tindak pidana/pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian peserta pendidikan dan pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui proses sidang dewan pendidikan.

Bagian Kelima

Tenaga Pendidik

Pasal 12

Tenaga pendidik kerja sama luar negeri merupakan tenaga pendidik dari Polri dan atau dari pemberi donor yang berprofesi sebagai guru, pelatih, dosen, konselor, widyaiswara, instruktur, fasilitator, dan tutor sesuai dengan kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.